



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 188.45/ 656 /BPBD/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO GUNA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna menyikapi semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan adanya langkah-langkah upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif guna menekan kasus terkonfirmasi baru dalam wilayah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, perlu dilakukan penetapan pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam wilayah Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro guna pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam wilayah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 3. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (POSKO) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
 4. Keputusan Bupati Bangka nomor 188.45/1170/BPBD/2020 Tanggal 28 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka Tahun 2020;
 5. Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1126/BPBD/2020 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1401/BPBD/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro guna pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diseluruh tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga yang menimbulkan penularan COVID-19.
- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga dengan kriteria sebagai berikut :
- a. zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Rukun Tetangga/Rukun Warga, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga/Rukun Warga selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- c. zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga/Rukun Warga selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan melakukan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga yang mencakup :
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. membatasi keluar masuk wilayah Rukun Tetangga/Rukun Warga maksimal hingga pukul 20.00; dan
 5. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

ETIGA

- : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan melalui Koordinasi, pengawasan dan evaluasi dengan :
 - a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 - c. setiap Desa/kelurahan menunjuk petugas untuk pemakaman jenazah kasus probable atau konfirmasi positif COVID-19.
 - d. kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah/Kepala Desa;

- e. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
- f. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Desa/Kelurahan dapat menetapkan regulasi berupa Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

- KEEMPAT** : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang taruna serta relawan lainnya.
- KELIMA** : Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf a adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 ditingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. pencegahan;
 - b. penanganaaan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 ditingkat Desa dan Kelurahan.
- KEENAM** : Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dalam melaksanakan fungsinya berkoordinasi dengan tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Kabupaten.
- KETUJUH** : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
- a. kebutuhan ditingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. kebutuhan ditingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/kabupaten/Kota; dan

- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dari Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

- KEDELAPAN : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Daerah (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KESEMBILAN : Selain pengaturan PPKM Mikro, Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI BANGKA,

